

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia ialah negara dengan beragam regulasi yang diatur karena Indonesia ialah negara hukum sesuai dengan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke – 4. Segala titik keputusan dan kebijakan yang diberlakukan tersebut mengacu kepada suatu Aturan yang telah disahkan oleh suatu pemerintahan. Dalam Pemerintahan.

Salah satu wujud dari Kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum atau rotasi kekuasaan maka Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

Memilih suatu Kepala Daerah sebagai suatu wujud rotasi kekuasaan, Pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menetapkan beberapa persyaratan dalam pemilihan kepala daerah yaitu telah diatur dalam Undang-Undang pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dijelaskan dalam Undang-Undang ini bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Walikota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut telah ditetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adanya penambahan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diatur di dalam Perpu yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 bulan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Menjelaskan bahwa Setiap warga Negara Indonesia Memiliki Hak Untuk Memilih dan Juga Dipilih, Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga Negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.(Asshiddiqie, 2005, p. 2)

Pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan terobosan politik untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, Pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada dasarnya, Pilkada langsung merupakan kedaulatan rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik. (R. Siti Zuhro, dkk, n.d., p. 23)

Definisi Pemerintahan Daerah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 ialah :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Calon Kepala Daerah tersebut dipilih setelahnya, Maka Kepala Daerah tersebut dilantik dan disahkan menjadi Kepala Daerah untuk melakukan seluruh kewajiban dan kewenangan yang diberikan negara kepada Kepala Daerah tersebut. Adapun Tugas, Wewenang dan juga Kewajiban Kepala Daerah Terdapat di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah dalam melaksanakan Tugas, banyak kebijakan dan juga keputusan yang dinilai tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Hal tersebut terlihat dari tingginya Angka Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang didapatkan pada survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya. Pada bulan Juli 2021

tercatat bahwa terdapat 34,1% Angka ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. (*Website Medkom*, n.d.) Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat ditemukan dari berbagai alasan, namun karena pelaksanaan Tugas dan Juga Wewenang pemerintah yang dinilai tidak memuaskan, maka banyak masyarakat yang menilai Kinerja Pemerintah tidak optimal.

Ketidak optimalan tersebut diakibatkan karena dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang tersebut pemerintah dinilai tidak mengerti dan juga tidak kooperatif terhadap Tata cara pelaksanaan kewenangan dan tugas yang diamanahkan kepada kepala daerah tersebut.

Tahun 1965, Presiden Soekarno yang meresmikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Negara Jakarta menekankan bahwa kegiatan pertahanan nasional harus menyertakan segenap unsur-unsur rakyat Indonesia. Dalam amanat bertemakan "Susunlah Pertahanan Nasional Bersendikan Karakter Bangsa", Presiden juga menjelaskan arti kata "Nasional" dalam Lembaga Pertahanan Nasional, yakni pertahanan bagi seluruh tanah air, seluruh natie, seluruh bangsa. "..Kita punya pertahanan, cara pertahanan sendiri..", kembali ditegaskan oleh Presiden Soekarno saat itu. Usai upacara peresmian dan pembukaan KRA I tahun 1965, Presiden memberikan kuliah pertama tentang geo-politik. Lemhannas yang dicita-citakan adalah sebuah institusi yang berorientasi pada pencapaian tujuan nasional Indonesia. Selain itu, Lemhannas dirancang dan dipersiapkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian

masalah-masalah strategis berkaitan dengan pertahanan negara dalam arti luas, termasuk dalam pengendalian keutuhan bangsa. Dengan demikian, terlihat betapa penting dan strategisnya keberadaan Lemhannas. (*Web Lemhannas*, n.d.)

Lemhannas Memiliki Visi "Menjadi Pusat Layanan Unggulan (Center of Excellence) yang Berkualitas dan Kredibel dalam bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Dan Misi Lemhannas Tersendiri ialah : (*Web Lemhannas*, n.d.)

1. Mewujudkan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal.
2. Mewujudkan agen perubahan dan komponen bangsa berbasis pengarusutamaan gender melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter kebangsaan.
3. Mewujudkan kajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional dan internasional yang diperlukan oleh presiden, guna menjamin

keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang integratif

Lemhannas ialah Berfungsi Sebagai penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional. Tugas Lainnya Dari Lemhannas ialah :(Web Lemhannas, n.d.)

1. Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pematapan pimpinan tingkat nasional;
2. Pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
3. Pematapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
4. Evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pematapan nilai-nilai kebangsaan;

5. Pelaksanaan penelitian dan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
6. Pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
7. Pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional dan kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Kesimpulan nya ialah bahwa Pelaksanaan Lemhannas ialah dapat Mewujudkan Pemimpin yang berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala padang yang universal, Sesuai Dengan Misi Lemhannas Itu Sendiri. Artinya bahwa Lemhannas dapat mewujudkan pemimpin yang Ideal.

Kita melihat tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan pada halaman sebelumnya, Artinya bahwa Kepala Daerah tersebut

tidak mencerminkan Pemimpin yang berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal. Jika kita melihat secara historikal, Tidak semua Kepala Daerah memiliki latar belakang Pendidikan Lemhannas. Artinya ialah tidak semua Kepala Daerah Memiliki *basic knowledge* terhadap cara memimpin dan juga ilmu kebangsaan dan negarawan yang berwawasan nusantara. Disamping itu, Syarat Seseorang menjadi Kepala daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Dijelaskan dalam Pasal 7 Huruf B ialah “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dijelaskan pada Pasal 67 Huruf B ialah berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang undangan. Namun Pada Kenyataan nya Banyak kepala daerah yang tidak menjalankan tugas nya sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam persyaratan menjadi kepala daerah, maupun kewajiban dari kepala daerah itu sendiri. Hal tersebut mengacu kepada Banyaknya tindakan atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan Perundang undangan yang telah berlaku, Sehingga hal tersebut yang menjadikan angka ketidakpuasan masyarakat menjadi tinggi. Kepala daerah tidak melaksanakan apa yang telah menjadi amanat undang

undang pun menjadi suatu faktor keharusan mengapa Kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti lemhannas.

Mengacu kepada Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Terpilih tidak memiliki Kewajiban untuk mengikuti Lemhannas baik setelah ataupun sebelum terpilih menjadi kepala daerah. Pemerintah tidak mewajibkan hal yang menjadi fundamental dalam persiapan dalam memimpin Suatu Daerah yaitu lemhannas kepada kepala daerah. Sehingga banyak Kepala daerah yang tidak menegerti bagaimana Melaksanakan Tugas Fungsi dan wewenang dengan berwawasan nusantara, Yang mengakibatkan besarnya angka ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN LEMHANNAS PADA KEPALA DAERAH TERPILIH DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan kedalam identifikasi masalah sebagai berikut

1. Apakah Penting Pendidikan Lemhannas bagi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ?

2. Bagaimana dampak pendidikan lemahhannas bagi kepala daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peran partai politik terhadap pembangunan politik di Indonesia.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Urgensi Pendidikan Lemhannas bagi Kepala Daerah terpilih dihubungkan dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dampak pendidikan lemahhannas bagi kepala daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan adanya kegunaan baik bagi penulis maupun bagi khalayak banyak. Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis Penelitian Ini Diharapkan dapat Mengembangkan Ilmu Hukum Secara Umum Dan Secara Khusus Untuk Meningkatkan Pemahaman Di Bidang Tata Negara.

2. Secara Praktis

Secara Praktis Penelitian Ini Diharapkan Bermanfaat Bagi Lembaga Pemerintahan dalam menerapkan lemahhannas Kepada Kepala Daerah terpilih.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4. Dalam Alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Negara Indonesia sebagai negara hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yaitu di bidang demokrasi yang menjadi sistem pemerintahan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Hukum nasional yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen dan dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menurut Fahmedsunu

maksud dari dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan ([https://Brainly.Co.Id/Tugas/13584253#readmore.](https://brainly.co.id/Tugas/13584253#readmore), n.d.) :

Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum. Supremasi hukum sendiri haruslah mencakup tiga macam ide dasar dari sebuah hukum, yaitu dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh sebab itu hukum tidak boleh mengabaikan keadilan masyarakat, dan sebuah hukum tidak runcing kebawah dan tumpul ke atas karena semua sama didepan mata hukum.

Inti ketentuan di atas, merupakan dasar pelaksanaan pembangunan hukum di Indonesia dan salah satunya di bidang kesejahteraan masyarakat. Tujuan Bangsa Indonesia sendiri terdapat dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Salah satu tujuannya dalam pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia secara adil dan berkelanjutan sesuai dengan amanat alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Amandemen ke IV.

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja. Menurut teori ini, hukum digunakan sebagai sarana pembaharuan. Khusus di Indonesia, hukum yang digunakan untuk menunjang pembangunan adalah undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Namun yang terpenting dalam peraksanaannya agar hukum yang dibentuk dapat berlaku efektif, maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.(Rasjidi, 1993, p. 83) Teori hukum

Pembangunan ini berasal dari konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Konsepsi hukum tersebut merupakan inti pemikiran dari aliran Pragmatic Legal Realism. (Rasjidi, 1993, p. 73)

Ada dua arus besar dalam besar mendefinisikan kepemimpinan dalam literatur administrasi publik (Ketll, 2000). *Pertama*, Kepemimpinan politik, sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik, peran lingkup administratif yang terbatas pada pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hirarkis paling murni dari birokrasi yang ideal. Kepemimpinan demikian mempunyai hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor publik. *Kedua*, Kepemimpinan administratif yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana tetapi juga memiliki yang kuat dan bertanggungjawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Bahkan, ada ketegangan dialektis antara peran alami (yang menentukan) organisasi publik dan pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman demokrasi. Sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan politik dengan kepemimpinan administratif.

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan

tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 UUD 1945.

Lemahnya peranan partai politik yang terjadi di tengah masyarakat dengan sendirinya mengurangi makna asas kedaulatan rakyat, yang tentunya hal ini berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat akan peranan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara umum. Lemahnya kedudukan partai politik juga tampak jelas pada pengambilan keputusan politik terkait dengan seleksi penerimaan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk didukung/diusung dalam sebagai peserta Pilkada.

Lemhannas yang berfungsi sebagai Pewujudan Kader dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal tertuang dalam Perpres Nomor 98 tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 30 November 2016. Turunan dari Perpres tersebut, berupa Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2017.

Penulis mengaitkan antara Tingkat Kepuasan masyarakat dengan Tokoh – Tokoh Kepala Daerah yang tidak mengikuti Lemhannas, Terdapat data yang menunjukkan bahwa Pendidikan Lemhannas menjadi vital untuk dilaksanakan untuk memenuhi Karakter Ideal suatu Pemimpin dalam memimpin suatu Daerah. Namun di sisi lain Pemerintah tidak mewajibkan Lemhannas Untuk Kepala Daerah Terpilih, Pendidikan Lemhannas untuk Kepala Daerah Terpilih hanya sebagai rujukan rekomendasi bukan menjadi kewajiban suatu Kepala Daerah.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitianx

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu Penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dari suatu permasalahan yang muncul, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dalam menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”(Soekanto, 2006, p. 43), Kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum hukum dan

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.(Soekanto, 2006, p. 97)

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, Yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan yang sedang ditangani, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Pasal-Pasal Dalam Undang - Undang yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan.(Soemitro, 1990, p. 23) Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. (Ibrahim, 2006, p. 57)

3. Tahap Penelitian

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian menggunakan data primer dan sekunder :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian kepustakaan ini mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, dengan pokok permasalahan kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan melalui tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan.(Ibrahim, 2006,

p. 11) Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari :

- 1) Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto yaitu “merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian”(Ibrahim, 2006, p. 13) jadi merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 98 tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto yaitu “Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”(Ibrahim, 2006).
- 3) Bahan hukum tersier, menurut Soerjono Soekanto yaitu “Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”(Ibrahim, 2006, p. 13).

b. Penelitian lapangan

Penelitian Lapangan yaitu “Mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah”(Ibrahim, 2006, p. 288). Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan. Tahap penelitian ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis, Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi, data yang berhubungan dengan wanprestasi.(Ibrahim, 2006,p. 21)

b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Asikin, 2016, p. 82)

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan data penelitian kepustakaan

Berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa :

- 1) Alat tulis seperti buku tulis, ball point dan lain-lain;
- 2) Komputer atau notebook, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan;
- 3) Flashdisk, sebagai penyimpan data penunjang mobilitas.

b. Alat pengumpulan data penelitian berupa:

- 1) Daftar pertanyaan dari identifikasi masalah;
- 2) Alat tulis;
- 3) Alat perekam;
- 4) Kamera;
- 5) Handphone;
- 6) Laptop atau notebook sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan.

6. Analisis data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soekanto, 1977, p. 37). Hubungan dengan penelitian ini sesuai

dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitian akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah.

Yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.” (Soemitro, 1990, p. 98)

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

1. Lembaga Ketahanan Nasional, Jl. Medan Merdeka Sel. No.10, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.